



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan proses pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya perkembangan regulasi di bidang perizinan, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Perangkat Daerah Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sektor perizinan dan non perizinan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, yang selanjutnya disingkat SIAP Jateng adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi penanaman modal yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Konsultan Perizinan adalah badan usaha yang bergerak pada salah satu bidang usaha jasa administrasi perkantoran, jasa pengurusan perizinan, konsultan pengurusan perizinan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas PTSP dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima; dan
 - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi:

- a. kelembagaan dan kewenangan;
- b. mekanisme pelayanan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- f. pembiayaan.

BAB III

KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melekat pada DPMPTSP.

Pasal 5

- (1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat membentuk layanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. gerai layanan;
 - b. layanan keliling;

- c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan perizinan berusaha melalui OSS;
- d. layanan bersama antar DPMPTSP dan DPMPTSP Kabupaten/Kota; dan/atau,
- e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Gubernur mendelegasikan kewenangan administratif perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas, meliputi:
 - a. kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah; dan/atau
 - b. kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kewenangannya kepada Daerah.
- (2) Perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui OSS, diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib melalui Lembaga OSS.
- (4) Lembaga OSS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan perizinan dan non perizinan, PTSP bertanggungjawab secara administratif.
- (2) Tanggung jawab teknis secara materiil berada pada PD teknis yang bersangkutan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab PD teknis terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan perizinan dan non perizinan, dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representatif dari PD teknis terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dan saran sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh Kepala PD teknis.
- (3) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Keberadaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas di Kantor DPMPTSP sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan secara terpadu oleh Dinas.
- (2) Sistem pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan, ditetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis dan administratif diinformasikan kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penandatanganan izin dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

Pasal 10

- (1) Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik.
- (2) Pelayanan terdiri atas:
 - a. Pelayanan perizinan berusaha yang dilaksanakan melalui sistem aplikasi OSS;
 - b. Pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara manual dan/atau dapat menggunakan layanan aplikasi Siap Jateng dan/atau layanan aplikasi terintegrasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan perkembangan teknologi.
- (3) Jenis pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (4) Jenis pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai sistem aplikasi OSS.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan pada DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Sektor pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. sektor ketenagalistrikan;

- b. sektor pertanian;
 - c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. sektor energi dan sumber daya mineral;
 - e. sektor kelautan dan perikanan;
 - f. sektor kesehatan;
 - g. sektor perindustrian;
 - h. sektor perdagangan;
 - i. sektor perhubungan;
 - j. sektor pariwisata;
 - k. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - l. sektor ketenagakerjaan; dan
 - m. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah.
- (2) Sektor pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. sektor energi dan sumber daya mineral.
 - 1) subsektor energi baru terbarukan;
 - 2) subsektor geologi dan air tanah;
 - 3) subsektor mineral dan batubara
 - b. sektor pertanian dan perkebunan;
 - c. sektor kehutanan;
 - d. sektor pekerjaan umum bina marga dan cipta karya;
 - e. sektor pekerjaan umum sumber daya air dan penataan ruang;
 - f. sektor kelautan dan perikanan;
 - g. sektor perdagangan;
 - h. sektor perhubungan;
 - i. sektor pendidikan dan kebudayaan;
 - j. sektor peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. sektor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
 - l. sektor sosial.
- (3) Sektor pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang aset terkait pelayanan rekomendasi/persetujuan perpanjangan/ pembaharuan Peralihan Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan kawasan Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan Jawa Tengah (PRPP) dilaksanakan melalui loket DPMTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jenis-jenis pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat berpedoman pada standar operasional prosedur dan dilaksanakan secara cepat tepat, tuntas , transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Layanan pengaduan dapat dilakukan secara manual dan elektronik.
- (4) Sarana pengaduan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir dan kotak pengaduan.
- (5) Sarana pengaduan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan media sosial, surat elektronik dan/atau pesan layanan singkat dan/atau telepon.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Informasi

Pasal 15

- (1) Pengelolaan informasi wajib dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi;
 - b. menyediakan informasi terkait layanan perizinan dan non perizinan; dan
 - c. memberikan informasi terkait perizinan dan non perizinan.
- (3) Pelaksanaan Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik.

Bagian Keempat
Pelayanan Konsultasi

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan perizinan dan non perizinan;
 - b. konsultasi aspek hukum perizinan dan non perizinan; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada ruang konsultasi.

Bagian Kelima
Konsultan Perizinan

Pasal 17

- (1) Pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP dapat dilaksanakan secara langsung oleh Pemohon Izin atau dikuasakan.
- (2) Kuasa dalam pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada:
 - a. Orang perorangan/badan; dan
 - b. Konsultan perizinan.
- (3) Konsultan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didaftarkan pada DPMPTSP dengan memenuhi persyaratan, meliputi :
 - a. kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. akta notaris perusahaan dan pengesahan;
 - c. surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang telah berlaku efektif; dan
 - d. TDP dan/atau NIB yang berlaku efektif;
- (4) Konsultan Perizinan yang telah terdaftar pada DPMPTSP dapat mengajukan perizinan setelah mendapatkan bukti registrasi dan/ atau kartu Konsultan Perizinan.
- (5) Evaluasi konsultan perizinan dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (6) ketentuan lebih lanjut terkait konsultan perizinan diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan/*front office*;
 - b. kantor belakang/*back office*;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP terintegrasi secara elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. koneksi internet;
 - b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), sms gateway, dan arsip digital;
 - c. Server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Dinas yang menangani komunikasi dan informatika;
 - d. telepon pintar (*smartphone*); dan
 - e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP dilaksanakan mengacu kepada standar pelayanan, kebutuhan dan perkembangan teknologi serta peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non administrasi.
- (2) Kepala PD teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rekomendasi teknis perizinan yang diterbitkan.
- (3) DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala Dinas wajib menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan secara tertulis setiap triwulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala PD.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan secara teknis dilakukan oleh Kepala PD teknis.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi perizinan dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin tersebut.

(2) Perizinan yang masih dalam proses pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**

GUBERNUR JAWATENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **1 Oktober 2020**

Plh.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Administrasi

ttd

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2020** NOMOR **39**



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DI PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN MELALUI OSS

No.	Sektor	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS
1.	Sektor Ketenagalistrikan	1. Izin Operasi 2. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
2.	Sektor Pertanian	1. Pendaftaran Usaha Perkebunan 2. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 3. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura 4. Pendaftaran Usaha Peternakan 5. Izin Usaha Hortikultura untuk usaha budidaya holtikultura 6. Izin Usaha Hortikultura untuk usaha produksi benih holtikultura 7. Izin Usaha Peternakan 8. Izin Usaha Obat Hewan Distributor 9. Izin Usaha Perkebunan 10. Izin Usaha Tanaman Pangan 11. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan.
3.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)

No.	Sektor	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS
		3. Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
		4. Izin Lingkungan
		5. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
4.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Surat Izin Pengambilan Air Tanah
5.	Sektor Kelautan Dan Perikanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP): a. Bidang Penangkapan; b. Bidang Pembudidayaan; c. Bidang Pengangkutan; d. Bidang Pengolahan; e. Bidang Pemasaran.
		2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI): a. Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkapan Ikan; b. Penangkapan Ikan untuk Kapal Latih; c. Penangkapan Ikan untuk Penelitian/Eksplorasi Perikanan.
		Tanda Pencatatan Usaha Pembudidaya Ikan
		3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI): a. Kapal Pengangkut Ikan Angkut Hasil Tangkapan Ikan; b. Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya Ikan.
		4. Izin Pengelolaan Perairan di WP-3-K a. pengangkutan BMKT b. wisata bahari; c. produksi garam; d. biofarmakologi; e. bioteknologi; f. pemanfaatan air laut selain energi.

No.	Sektor	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS
		5. Izin Pelaksanaan Reklamasi
		6. Izin Lokasi Perairan a. biofarmakologi laut; b. bioteknologi laut; c. pemanfaatan air laut selain energi; d. wisata bahari e. budidaya laut f. bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi g. reklamasi h. pertambangan dengan luasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan i. pemasangan pipa dan kabel bawah laut j. pengangkatan BMKT k. bangunan dan instalasi laut diluar pertambangan l. terminal khusus dan pelabuhan perikanan
6.	Sektor Kesehatan	1. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi
		2. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
		3. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan
		4. Izin Mendirikan Rumah Sakit Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B (Umum dan Khusus)
		5. Izin Operasional Rumah Sakit Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B (Umum dan Khusus)
		6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus Klinik Umum Madya

No.	Sektor	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS
		7. Sertifikat Distribusi Cabang Pedagang Besar Farmasi
		8. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
7.	Sektor Perindustrian	1. Izin Usaha Industri
		2. Izin Usaha Kawasan Industri
		3. Izin Perluasan a. Industri b. Kawasan Industri
8.	Sektor Perdagangan	Surat Keterangan Toko Bebas Bea Minuman Beralkohol
9.	Sektor Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum (Kereta Api Regional) a. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum b. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum (Lintas Kab/Kota satu wilayah Provinsi)
		2. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Kereta Api Regional) Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum (Lintas Kab/Kota satu wilayah Provinsi)
		3. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus (Kereta Api Regional) a. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus b. Pembangunan Perkeretaapian Khusus c. Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus (Lintas Kab/Kota satu wilayah Provinsi)
		4. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau a. Pembangunan pelabuhan sungai dan danau b. Pengoprasian pelabuhan sungai dan danau
		5. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang a. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek;

No.	Sektor	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS
		b. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek.
		6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) untuk jalan Provinsi
		7. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPELRA)
		8. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan - Bidang Usaha Bongkar Muat Barang; - Bidang Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; - Bidang Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; - Bidang Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut; - Bidang Usaha Tally Mandiri; - Bidang Usaha Depo Peti Kemas.
10.	Sektor Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
11.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan - Pendidikan menengah atas yang diselenggarakan masyarakat/swasta; - Pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan masyarakat/swasta; - Pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB) yang diselenggarakan masyarakat/swasta.
		2. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Pendidikan menengah (SMK) yang diselenggarakan masyarakat/swasta.
12.	Sektor Ketenagakerjaan	1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
		2. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga
		3. Izin Kantor Cabang P3MI;

No.	Sektor	Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS
13.	Sektor Perkoperasian Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)	1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

GUBERNUR JAWATENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

WANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN NON OSS

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS
1.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	
	1.1. Subsektor Energi Baru Terbarukan	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati Kapasitas Penyediaan 5.000 sampai dengan 10.000 Ton
	1.2. Subsektor Geologi dan Air Tanah	1. Izin Juru Bor
		2. Perpanjangan Izin Juru Bor
		3. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
		4. Perpanjangan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
		5. Izin Pengeboran Air Tanah
		6. Izin Penggalian Air Tanah
		7. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah
		8. Izin Pemakaian Air Tanah
		9. Perpanjangan Izin Pemakaian Air Tanah
		10. Izin Eksplorasi Air Tanah
		11. Perpanjangan Izin Eksplorasi Air Tanah
	1.3. Subsektor Mineral dan Batubara	1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
		2. IUP Operasi Produksi
		3. Perpanjangan IUP OP Operasi Produksi
		4. Perpanjangan IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS
		5. Perpanjangan IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian
		6. Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
		7. Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat
2.	Sektor Pertanian dan Perkebunan	1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan
		2. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman
		3. Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
		4. Persetujuan Diversifikasi Usaha
3.	Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar
		2. Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat dari hutan alam dan hutan tanaman pada hutan Produksi
		3. Izin Pemanfaatan kawasan hutan pada areal penggunaan lain (APL)
		4. Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi yang telah di Konversi (HPK) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)
		5. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pertambangan Rakyat
		6. Izin Lingkungan (Bidang Minerba ESDM)
4.	Sektor Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1. Izin Pemakaian tanah jalan untuk reklame
		2. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk pemasangan pipa PDAM
		3. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk penanaman kabel
		4. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk pemasangan pipa Pertamina

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS
		5. Izin Pemakaian tanah jalan untuk JPO 6. Izin Pemakaian tanah jalan untuk reklame yang melekat / berada di JPO 7. Izin pemakaian tanah jalan untuk bercocok tanam 8. Izin pemakaian tanah jalan untuk pemasangan peralatan atau barang 9. Izin Pemakaian tanah jalan untuk usaha atau industri kecil dan halamannya 10. Izin Pemakaian tanah jalan untuk keperluan lainnya 11. Izin Pemakaian tanah jalan untuk videotron 12. Izin Pemakaian tanah jalan untuk pemasangan peralatan pada saluran
5.	Sektor Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1. Izin Pengusahaan atau Penggunaan Air Permukaan 2. Perpanjangan Izin Pengusahaan atau Penggunaan Air Permukaan 3. Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air 4. Izin Pemakaian Tanah dan / atau Bangunan Pengairan 5. Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah dan / atau Bangunan Pengairan
6.	Sektor Kelautan & Perikanan	1. Izin Pendirian Pelabuhan Umum, Khusus dan Perikanan 2. Izin Pengelolaan Perairan a. Bangunan laut selain untuk pertambangan minyak dan gas bumi b. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut
7.	Sektor Perdagangan	Rekomendasi SIUP MB Distributor (Minuman Beralkohol)
8.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	1. Pendirian Satuan Pendidikan Menengah a. SMA Negeri

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS
		b. SMK Negeri
		2. Pendirian Satuan Pendidikan Khusus – SLB Negeri.
		3. Perubahan Satuan Pendidikan Menengah a. SMA Negeri b. SMK Negeri.
		4. Perubahan Satuan Pendidikan Khusus – SLB Negeri.
		5. Perubahan Satuan Pendidikan Menengah a. SMA oleh masyarakat/swasta b. SMK oleh masyarakat/swasta
		6. Perubahan Satuan Pendidikan Khusus – SLB oleh masyarakat/swasta
		7. Penutupan Satuan Pendidikan Menengah a. SMA Negeri b. SMK Negeri
		8. Penutupan Satuan Pendidikan Menengah a. SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat b. SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat.
		9. Penutupan Satuan Pendidikan Khusus – SLB Negeri.
		10. Penutupan Satuan Pendidikan Khusus – SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9.	Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Rekomendasi Pengeluaran Ternak 2. Rekomendasi Pemasukan Pakan Ternak dan Pakan Hewan Kesayangan 3. Rekomendasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan 4. Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan 5. Rekomendasi Pemasukan Ternak 6. Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan 7. Rekomendasi Pemasukan Hewan Kesayangan

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS
		8. Rekomendasi Pengeluaran Hewan Kesayangan
		9. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih/ Bibit Ternak (Ekspor/ Import)
10.	Sektor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Surat Keterangan Penelitian
11.	Sektor Sosial	Izin pengumpulan uang atau barang lintas Kab/kota dalam Provinsi

GUBERNUR JAWATENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM

 TWANUDDIN ISKANDAR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19711207 199503 1 003